

## Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Transaksi E-Wallet

Sasa Sunarsa<sup>1</sup>, Ilham Nurul Fauzi<sup>2</sup>  
STAI Al Musaddadiyah Garut  
[sasa.sunarsa@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:sasa.sunarsa@stai-musaddadiyah.ac.id)  
[ilham.nurul.1912@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:ilham.nurul.1912@stai-musaddadiyah.ac.id)  
[DOI : 10.37968/jhesy.v2i1.506](https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.506)

### Abstrak

Transaksi digital atau *e-wallet* adalah sistem pembayaran yang dilakukan secara *online* di mana penjual dan pembeli bertransaksi secara *online* guna menawarkan kemudahan bagi penggunaannya. Saat ini di Indonesia dompet digital atau uang elektronik menjadi salah satu alat pembayaran secara non tunai yang digunakan dalam transaksi melalui internet atau biasa disebut transaksi *e-wallet*. Namun dalam mekanisme transaksi *e-wallet* terindikasi tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Adapun pertanyaan penelitian dalam permasalahan tersebut adalah: 1. Bagaimana mekanisme transaksi *e-wallet*?. 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang mekanisme transaksi *e-wallet*?

Maka tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi *e-wallet*. 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang mekanisme transaksi *e-wallet*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis dengan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari mekanisme transaksi *e-wallet* perspektif hukum Islam boleh, jenis akad kerjasama antara perusahaan dengan *merchant* yaitu wakalah, jenis akad pada mekanisme top-up yaitu *sharf*, jenis akad pada titipan yaitu wadiah yad amanah, dan wadiah yad dhamanah, dan juga jenis akad pada transaksi yaitu bai, ijarah, dan qardh, lalu sesuai dengan fatwa dsn-mui yaitu selama tidak bertentangan dengan hukum Islam juga selama tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, dan israf.

**Kata kunci:** *E-Wallet, Transaksi, Hukum Islam*

### Abstract

*Digital transactions or e-wallets are payment systems made online where sellers and buyers transact online to offer convenience for their users. Currently in Indonesia, digital wallets or electronic money are one of the non-cash payment instruments used in transactions via the internet or commonly called e-wallet transactions. However, the e-wallet transaction mechanism is indicated not in accordance with the principles of Islamic law.*

*The research questions in this problem are: 1. What is the mechanism of e-wallet transactions? 2. How does Islamic law review the mechanism of e-wallet transactions?*

*So the objectives of this study are: 1. To find out the mechanism of e-wallet transactions. 2. To know the review of Islamic law on the mechanism of e-wallet transactions. The method used in this study is field research. This research uses descriptive methods and analysis with a qualitative approach. In the implementation of this study, the author used data collection techniques by observation, interviews, and documentation.*

*The results of the study can be concluded that from the e-wallet transaction mechanism from the perspective of Islamic law, the type of cooperation agreement between the company and the merchant is wakalah, the type of contract in the top-up mechanism is sharf, the type of contract on the deposit is wadiah yad amanah, and wadiah yad dhamanah, and also the type of contract on the transaction, namely bai, ijarah, and qardh, then in accordance with the fatwa dsn-mui, which is as long as it does not conflict with Islamic law as long as it does not contain elements of usury, Gharar, Maysir, and Israf.*

*Keywords: E-Wallet, Transaction, Islamic Law*

## **1. Pendahuluan**

Di era modern ini perkembangan teknologi semakin canggih, perkembangan teknologi membawa perubahan besar di bidang sosial, ekonomi dan budaya. Maraknya perkembangan teknologi menyebabkan kehidupan manusia tidak bisa terlepas bahkan bergantung pada teknologi. Dalam bidang *financial teknologi (fintech)* sistem pembayaran berevolusi untuk mempermudah kebutuhan manusia. Kemajuan teknologi pada dunia transaksi telah menggantikan peranan uang tunai ke dalam bentuk non tunai yang lebih efektif dan efisien. (Nisa, 2021)

Sebelum hadirnya perkembangan teknologi, transaksi dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan pertemuan langsung dan menggunakan uang tunai atau *cash*. Sekarang antara penjual dan pembeli ketika hendak melakukan transaksi tidak harus bertemu secara langsung, melainkan bisa dilakukan melalui *handphone*, tidak perlu membawa uang tunai namun dengan dorongan teknologi yang bermodalkan hanya melihat layar *handphone* segala jenis transaksi seperti jual beli, transfer, meminjamkan uang dan lainnya dapat dilakukan lebih mudah dan cepat.

Pada sebuah artikel yang ditulis oleh Mega Suri Risanda (Mega Suri Risanda, 2022). terdapat manfaat dari transaksi *e-wallet*. Manfaat pertama ialah membantu meringkas barang bawaan, karena dengan penggunaan *e-wallet*, para pengguna tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah besar, sehingga dapat lebih mudah dan tidak merepotkan. Kedua, mengamankan keuangan pengguna, penggunaan *e-wallet* memberikan keamanan bagi para penggunanya dengan sistem penyimpanan, menjadikan para pengguna tidak perlu lagi membawa uang tunai secara berlebihan untuk mencegah kehilangan maupun keruksakan.

Ketiga, membantu riwayat transaksi, dengan menggunakan *e-wallet*, berbagai riwayat transaksi dapat tercatat secara kompleks dan berurutan. sPara pengguna bisa melihat kembali kapan saja mereka melakukan *top-up* maupun pembelian dengan mudah dan lengkap. Maka dari itu nilai positif transaksi *e-wallet* ialah dapat mempermudah segala proses transaksi pembayaran. Namun perlu dipastikan tidak adanya unsur-unsur yang merugikan seperti riba.

Fiqih muamalah melarang segala jenis transaksi yang mengandung riba, sebab riba dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275 yaitu :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Qur'an Kemenag, 2019)

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Jabir r.a :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

*Diriwayatkan dari Jabir r.a., ia berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan saksi-saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa). (HR Muslim). (Muslim Ibn Al-Hujaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi Al-Naisyaburi, Shahih Muslim.)*

Saat ini di Indonesia dompet digital atau uang elektronik menjadi salah satu alat pembayaran secara non tunai yang digunakan dalam transaksi melalui internet atau biasa disebut transaksi *e-wallet*. Uang elektronik telah diatur dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 20/06/PBI/2018, bahwa uang elektronik diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau *chip*.(Bank Indonesia, 2018)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yaitu dompet digital merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau uang elektronik yang dapat juga menampung dana untuk melakukan pembayaran.(Bank Indonesia, 2016)

Peralihan mekanisme pembayaran secara tunai menjadi pembayaran digital dengan menggunakan aplikasi membuat penggunaan uang tunai mulai tersingkirkan. Layanan jasa transaksi *e-wallet* marak digunakan saat ini, karena proses pembayaran menjadi lebih praktis, cepat dan murah.

Pada mekanisme transaksi *e-wallet*, hal ini melibatkan tiga pihak yaitu pembeli, penjual dan pihak penyedia jasa. Transaksi yang dilakukan dalam dunia digital ini melibatkan tiga pihak yaitu pertama pengguna selaku pembeli, kedua pihak yang bekerjasama dengan aplikasi selaku penjual, ketiga aplikasi selaku penyelenggara penyedia jasa pembayaran.

Banyak keuntungan yang didapatkan ketika menggunakan layanan jasa transaksi *e-wallet* pada layanan transaksi, namun produk ini tidak terlepas dari berbagai macam kekurangan, salah satunya pada mekanisme layanan transaksi yang menimbulkan permasalahan seperti penundaan pembayaran di kalangan masyarakat khususnya ditinjau dari hukum Islam, seperti ketika pengguna melakukan transaksi pembayaran di aplikasi LAZADA tapi ternyata barang yang datang tidak sesuai dengan barang yang dipesan, maka pembeli melakukan *refund* uang tunai (pengembalian uang tunai) dan proses *refund* memakan waktu yang cukup lama yaitu dua minggu. (Wawancara Hasil Penggunaan, 2022)

Pada pembelian token listrik di aplikasi DANA tapi token listrik hasil transaksi tersebut belum muncul sedangkan transaksi pembayaran sudah dilakukan, sehingga pengguna melakukan laporan serta *refund* uang tunai kepada aplikasi akibat transaksi yang perlu diminta keterangannya. Dalam transaksi ini mengakibatkan adanya penundaan waktu sehingga merugikan bagi pengguna yang sedang membutuhkan uang dan pelayanan. (Wawancara Hasil Penggunaan, 2022)

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Bahwasannya penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf, serta transaksi objek yang haram atau maksiat. (DSN-MUI, 2017)

Dalam hukum Islam, segala hal yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi muamalah itu sangat dilarang bahkan hukumnya haram. Dalam transaksi *e-wallet*, kegiatan bermuamalah tidak boleh adanya unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak maka oleh karena itu perlu adanya sebuah penelitian terkait tinjauan hukum Islam tentang mekanisme transaksi *e-wallet*.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh adalah penelitian *kualitatif*. Disebut *kualitatif* karena permasalahannya belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin pada data situasi sosial tersebut dijaring dengan metode penelitian *kuantitatif*. Selain itu, peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan menemukan teori. (Zuchri Abdussamad, 2021)

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*), karena peneliti terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk mengamati dan memahami situasi sosial yang kemudian untuk dikumpulkan datanya dan mendapatkan informasi mengenai mekanisme transaksi *e-wallet* serta penjelasan tentang pelaksanaan mekanisme transaksi *e-wallet* tersebut apabila dilihat dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis dengan pendekatan *kualitatif*. Metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul.

## 2.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang berhubungan dengan transaksi *e-wallet*. Selain itu, peneliti juga menggunakan informasi dari media massa, seperti *website* yang berkaitan dengan transaksi *e-wallet*.

Peneliti melakukan penelitian terkait transaksi *e-wallet* dan aspek hukumnya tidak hanya mengambil dari jurnal, artikel dan media massa saja, tetapi juga memakai beberapa buku yang di dalamnya berhubungan dengan hukum Islam untuk mempertimbangkan struktur dan mekanisme transaksi *e-wallet* dari perspektif hukum Islam. Peneliti juga akan mencari referensi dari kitab-kitab yang berkaitan dengan muamalah yang di dalamnya menjelaskan tentang macam-macam mekanisme transaksi. Hukum Islam yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain Al-Qur'an, Hadits, kitab kitab yang berkaitan dengan hukum Islam, dan fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia).

## 2.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer, di mana data ini bisa diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Dalam kaitannya hal ini, sumber data sekunder yang peneliti gunakan adalah buku-buku, artikel, jurnal serta situs internet yang berkenaan dengan transaksi *e-wallet*. Peneliti juga menggunakan data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi peneliti kepada para pengguna transaksi *e-wallet*.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Hukum Islam

Hukum berasal dari kata *حَكَمَ-يَحْكُمُ hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *mashdar*-nya menjadi *حُكْمًا hukman*. Berdasarkan asal kata *حَكَمَ hakama* tersebut kemudian muncul kata *أَلْحِكْمَةُ al-hikmatu* yang memiliki arti kebijaksanaan. Tafsiran dari kebijaksanaan ini ialah orang yang memahami hukum, lalu kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. (Syaripudin & Auliaulhikmah, 2022)

Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaidah dan seluruh asas yang mengatur pergaulan hidup bermasyarakat dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban dan meliputi berbagai lembaga dan proses untuk dapat mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. (Jaih Mubarak, Khotibul Umam, Destri Budi Nugraheni & Primandasetio, Kesumawati Syafei, 2018)

Islam adalah bentuk mashdar dari asal kata *أَسْلَمَ-يُسَلِّمُ-إِسْلَامًا* *aslama-yuslimu-islaman* yang memiliki arti ketaatan, dan kepatuhan, serta bisa juga bermakna Islam, kedamaian, dan keselamatan. (Rohidin, 2019)

Islam secara sederhana adalah jalan yang jelas yang ditunjukkan oleh Allah SWT kepada umat manusia. Jalan ini berupa hukum dan ketentuan dalam Agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas.

Menurut Muhammad Daud Ali Hukum Islam adalah ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. (Mohammad Daud Ali, 2001)

Berdasarkan pada definisi dari kedua term tersebut, maka secara sederhana hukum Islam didefinisikan sebagai seperangkat kaidah yang mengatur segala aktifitas manusia dengan mendasarkan pada ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya.

### 3.2 Mekanisme Transaksi

Mekanisme adalah cara penggunaan, suatu proses pengerjaan dan hal yang saling bekerja dan berkesinambungan. Mekanisme bagaikan hal yang saling bekerja seperti mesin (jika yang satu bergerak maka yang lain turut bergerak). (Ebta Setiawan, 2023)

Mekanisme mencakup segala aspek dalam sebuah penggunaan, pengelolaan, pengoperasian suatu hal. Ketika seseorang hendak melakukan suatu pekerjaan maka terdapat mekanisme tentang tata cara mengerjakan hal tersebut yang tersusun secara sistematis. Mekanisme terikat dengan sebuah peraturan yang mengatur segala jenis pekerjaan dalam penggunaan suatu hal.

Transaksi atau Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata "*al-aqd*". Kata tersebut merupakan bentuk mashdar yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan kesepakatan. Secara istilah fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. (Leu, 2014)

Dari kedua terminologi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya definisi mekanisme transaksi adalah suatu sistem atau cara yang mengatur segala jenis aspek dalam penggunaan yang saling berkaitan ketika hendak melakukan transaksi.

### 3.3 E-Wallet

Dompet digital atau *e-wallet* adalah suatu layanan elektronik yang berperan dalam proses penyimpanan data sekaligus sebagai instrumen pembayaran. *E-wallet* adalah sebuah perangkat elektronik, layanan jasa atau bahkan aplikasi yang memiliki peran bagi penggunanya untuk melakukan transaksi secara *online*. dalam membeli suatu barang atau

jasa. *E-wallet* juga merupakan alternatif sistem pembayaran yang dibuat untuk memudahkan penggunanya untuk melakukan transaksi.

Transaksi digital atau transaksi *e-wallet* adalah sistem pembayaran yang dilakukan secara *online* di mana penjual dan pembeli bertransaksi secara *online* guna menawarkan kemudahan bagi penggunanya. (Yanti, 2019)

### 3.4 Mekanisme Transaksi E-Wallet

Sistem ekonomi yang telah diterapkan oleh pemerintah, guna untuk memajukan perkembangan perekonomian di Indonesia, telah banyaknya alat pembayaran yang sekarang berkembang. Mulai dari uang tunai maupun non tunai. Alat pembayaran dengan tunai menggunakan uang kertas yang selama ini kita gunakan sebagai alat pembayaran, sedangkan uang non tunai atau elektronik banyak macamnya, seperti Go-Pay, OVO, LinkAja, DANA, *Payment Cards*, *internet banking* dan yang sekarang muncul adalah uang elektronik atau *e-wallet*.

Penggunaan transaksi *e-wallet* bisa dilakukan dengan bekal *handphone* dan internet. Berikut merupakan mekanisme ketika seseorang bermaksud untuk membuat akun transaksi *e-wallet*:

- 1) Mekanisme pembuatan akun *e-wallet*
  - a. Daftar pembuatan akun *e-wallet*
  - b. Isi data pribadi yaitu, nama lengkap, nomor telepon atau e-mail, dan kata sandi pribadi
  - c. Memasukan kode Otentifikasi (OTP)
  - d. Menunggu verifikasi data dari pihak perusahaan *e-wallet*
- 2) Mekanisme top-up saldo *e-wallet*
  - a. Datangi gerai atau agen (*merchant*) bersangkutan yang bekerja sama dengan pihak *e-wallet*
  - b. Berikan alamat nomor telepon yang terdaftar sebagai akun *e-wallet*
  - c. Sebutkan nominal uang yang akan dimasukkan kedalam akun *e-wallet*
  - d. Menunggu nominal saldo masuk kedalam akun *e-wallet*
- 3) Mekanisme transaksi *e-wallet*
  - a. Tentukan aplikasi yang akan digunakan
  - b. Pilih fitur yang dibutuhkan
  - c. Tentukan jenis metode pembayaran
  - d. Gunakan nomor telepon, alamat rumah, dan nomor rekening yang diinput sebagai data pengguna untuk alamat transaksi
  - e. Konfirmasi ulang sebelum pengesahan transaksi
  - f. Masukan kode atau kata sandi akun *e-wallet*
  - g. Menunggu riwayat transaksi yang sudah dilakukan

### 3.5 Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Transaksi E-Wallet

Penggunaan transaksi *e-wallet* sudah menjadi sesuatu yang lazim di masa sekarang, karena dalam penggunaan transaksi *e-wallet* tersebut memberikan banyak ruang dan kemudahan bagi masyarakat untuk menggunakan transaksi *e-wallet*. Tetapi di balik kemudahan dan

keunggulan dari penggunaan transaksi *e-wallet* tersebut, sebagian masyarakat khususnya kalangan umat muslim masih meragukan terkait ketentuan hukum dari mekanisme penggunaan transaksi *e-wallet* menurut ajaran Islam.

Ulama pada umumnya mengatakan bahwa segala jenis transaksi dalam majlis aqad yang bersifat merugikan salah satu pihak maka transaksi tersebut hukumnya haram. Bahkan segala transaksi atau akad yang tidak jelas dalam mekanisme pelaksanaannya, dan tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam, juga tidak sesuai dengan transaksi-transaksi yang terdapat dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut bersifat haram.

Dari penjabaran-penjabaran yang telah dipaparkan di atas, penulis berpendapat bahwa mekanisme transaksi *e-wallet* itu hukumnya boleh berdasarkan dalil Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Qur'an Kemenag, 2019)

Diisyaratkan dari dalil Al-Qur'an diatas bahwa dalam konteks bermuamalah dalam bidang ekonomi itu diperbolehkan, dengan syarat cara yang benar dan tidak dilakukan dengan cara yang salah menurut syara, juga didasari rasa saling ridha meridhai.

Dalil diperbolehkannya transaksi *e-wallet* juga dapat didasarkan dengan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis”.(Qur'an Kemenag, 2019)

Berdasarkan ayat di atas, diisyaratkan bahwa bermuamalah yang dilakukan secara tidak langsung atau non tunai, maka diharuskan adanya pencatatan tentang muamalah. Karena pada ayat di atas terdapat lafadz *fi'il amar* yang memiliki makna perintah, sedangkan setiap amar itu meruju kepada wajib. Begitu pula dalam mekanisme transaksi *e-wallet* terdapat pencatatan atau riwayat transaksi yang telah dilakukan.

Dalil ini diperkuat dengan hadits Nabi SAW, yaitu:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa saja yang dipandang baik kaum muslimin, maka baik di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang buruk oleh mereka, pasti buruk di sisi Allah juga merupakan keburukan”.(Ahmad bin Hanbal, n.d.)

Berdasarkan hadits di atas transaksi *e-wallet* merupakan jenis transaksi yang hadir jauh setelah zaman ke-Nabi-an. Masyarakat luas menilai dengan hadirnya transaksi *e-wallet* ini membawa nilai-nilai positif yang mampu mempermudah dan meringankan kewajiban seseorang dalam bermuamalah, sehingga pandangan masyarakat luas menilai baik terhadap hadirnya transaksi *e-wallet*.

Kebolehan menggunakan transaksi *e-wallet* dikuatkan juga dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah dan dari Tsabit dari Anas:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ

“Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.”(Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, n.d.)

Diisyaratkan dari hadits Nabi tersebut bahwasannya dalam urusan ilmu pengetahuan dan teknologi, Rasulullah SAW mempersilahkan kepada umatnya untuk mengambil peran. Sehingga umat Muslim tidak terjebak dengan zaman ke-Nabi-an.

Kemudian dikuatkan dengan kaidah fiqih tentang hukum asal muamalah adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya :

الْأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”.(DSN-MUI, 2017)

Para fuqaha telah menjelaskan bahwa muamalah, baik jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan semisalnya. Hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dari sini dapat diketahui bahwa hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah juga adalah halal dan diperbolehkan.

Lalu diperkuat dengan kaidah fiqih:

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

“Ketetapan yang berdasarkan adat/kebiasaan statusnya sama dengan ketetapan yang sudah jelas dan tegas”.(Zainol Huda, 2020)

Dan kaidah fiqih:

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Sesuatu yang telah dikenal sebagai adat/kebiasaan sama halnya dengan sesuatu yang disepakati sebagai syarat”.(Zainol Huda, 2020)

Dalam transaksi *e-wallet*, setiap proses transaksi dapat dilakukan dengan melakukan isi ulang (*top up*) saldo melalui agen atau *merchant* yang telah bekerja sama dengan penerbit atau perusahaan *e-wallet*, juga dapat dilakukan beberapa jenis transaksi *e-wallet* yang lainnya pada jenis transaksi yang tidak membutuhkan pengisian saldo atau *top-up*. Jumlah saldo yang diperoleh juga sesuai dengan jumlah nominal uang yang ditukarkan dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi pada agen atau *merchant* yang telah bekerja sama dengan pihak penerbit atau perusahaan *e-wallet*

Hal ini dikuatkan dalam Fatwa DSN No.28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang, dikatakan bahwa transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:(DSN-MUI, 2002)

- 1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
- 2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
- 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*taqabbudh*).
- 4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Jika dilihat dari segi jenis dan prinsip transaksi hukum Islam yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, lalu disandingkan dengan mekanisme transaksi *e-wallet*, maka terdapat persamaan mekanisme transaksi antara transaksi *e-wallet* dengan transaksi Islam, namun berbeda dalam segi media pelaksanaan transaksi.

Berikut merupakan beberapa jenis mekanisme transaksi yang memiliki persamaan antara transaksi *e-wallet* dengan transaksi Islam, yaitu:

- 1) Transaksi *e-wallet* dengan transaksi wakalah  
Transaksi yang dilakukan antara perusahaan dengan agen atau *merchant* yang bekerjasama secara langsung, adanya transaksi wakalah, karena adanya pemberian kuasa dari penerbit atau perusahaan kepada agen atau *merchant*. Seperti akad kerjasama antara aplikasi DANA dengan Alfamart, GoPay dengan Indomaret, dan lain sebagainya.
- 2) Transaksi *e-wallet* dengan transaksi *sharf*  
Mekanisme transaksi *e-wallet* pada metode *top-up* yang dilakukan antara agen atau *merchant* dengan pengguna layanan *e-wallet*, adanya jenis transaksi *sharf*, karena adanya penukaran mata uang tunai dengan mata uang digital. Seperti penukaran mata uang tunai kepada mata uang digital pada layanan aplikasi DANA di Alfamart, aplikasi OVO dan GoPay di Indomaret.
- 3) Mekanisme transaksi *e-wallet* dengan transaksi wadiah yad amanah  
Mekanisme transaksi *e-wallet* pada metode *top-up* yang dilakukan antara penerbit atau perusahaan dengan pengguna layanan *e-wallet*, adanya jenis transaksi wadiah yad amanah, karena adanya penitipan uang tunai kepada bentuk uang digital, lalu uang tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerbit atau perusahaan. Seperti penitipan uang digital pada layanan aplikasi DANA, OVO, dan ShoopePay.
- 4) Mekanisme transaksi *e-wallet* dengan transaksi wadiah yad dhamanah  
Mekanisme transaksi *e-wallet* pada metode *top-up* yang dilakukan antara penerbit atau perusahaan dengan pengguna layanan *e-wallet*, adanya jenis transaksi wadiah yad dhamanah, karena adanya penitipan uang tunai kepada bentuk uang digital, lalu uang tersebut dikelola oleh penerbit atau perusahaan dengan penuh tanggung jawab tanpa mengurangi uang digital pengguna, lalu adanya nisbah atau bagi hasil antara penerbit atau perusahaan dengan pengguna. Seperti penitipan uang digital pada aplikasi Aladin, dimana titipan uang tunai dengan bentuk digital akan adanya bagi hasil pada akhir bulan.
- 5) Mekanisme transaksi *e-wallet* dengan transaksi ba'i

Mekanisme transaksi *e-wallet* dengan transaksi ba'i terjadi pada aplikasi yang memiliki fitur jual beli, transaksi ini terjadi antara pengguna dengan penjual barang, jasa, ataupun produk lainnya. Seperti pembelian pakaian pada aplikasi Shoope, LAZADA, Bukalapak, dan lain sebagainya, jasa pembayaran wifi, pembelian kuota, pulsa dan token listrik pada aplikasi DANA.

- 6) Mekanisme transaksi *e-wallet* dengan transaksi qardh  
Mekanisme transaksi *e-wallet* dengan transaksi qardh dapat ditemukan pada aplikasi khusus yang menyediakan jasa pinjaman *online*, transaksi ini terjadi antara pengguna dengan penerbit atau perusahaan. Seperti transaksi pinjaman *online* pada aplikasi AdaKami, ShoopePayLatter, AkuLaku, EasyCash, dan lain sebagainya.
- 7) Mekanisme transaksi *e-wallet* dengan transaksi ijarah  
Mekanisme transaksi *e-wallet* dengan transaksi ijarah dapat ditemukan pada aplikasi khusus yang menyediakan jasa sewa menyewa, seperti tempat, dan transportasi, transaksi ini terjadi antara pengguna dengan penjual jasa. Seperti OYO, RedDoorz, Traveloka, Trevo, Skyscanner, dan lain-lain.

Jika dibandingkan dengan fatwa DSN-MUI, hal ini selaras dengan fatwa yang berkaitan dengan uang elektronik atau *e-wallet*, dikatakan bahwasannya uang elektronik atau *e-wallet* sah apabila memenuhi beberapa unsur yakni diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit, jumlah nominal uang elektronik atau *e-wallet* disimpan dalam suatu media yang teregistrasi, jumlah nominal uang elektronik atau *e-wallet* yang dikelola oleh penerbit atau pengelola bukan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai uang elektronik, dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik tersebut.

*E-Wallet* pada dasarnya sama seperti uang biasa, namun dalam bentuk yang berbeda. Karena itu, bermuamalah dengan uang elektronik atau *e-wallet* sejatinya adalah mubah, sah dan halal selama memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Transaksi *e-wallet* juga memiliki persamaan dari segi rukun dan syarat yang telah ditentukan, dan juga tidak ada dalil yang melarang maupun mendekati hal-hal yang terlarang. Segala mekanisme transaksi yang dilakukan dengan cara melawan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan hukum Islam dipandang tidak sah.

Dikuatkan dengan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, maka mekanisme transaksi *e-wallet* sebagai media transaksi diperbolehkan.(DSN-MUI, 2018)

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, bahwa penggunaan *e-wallet* atau uang elektronik diperbolehkan selama terhindar dari transaksi ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf. Selain itu, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI bahwa transaksi *e-wallet* harus terhindar dari unsur-unsur:(DSN-MUI, 2017)

#### 1. Riba

Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*riba fadhli*) atau tambahan yang diperjanjikan atas pokok utang sebagai imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak (*riba nasi'ah*)

2. Gharar

Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya.

3. Maysir

Maysir adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.

4. Tadlis

Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat.

5. Risywah

Risywah adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar.

6. Israf

Israf adalah pengeluaran harta yang berlebihan. Israf juga dapat diartikan sebagai suatu jiwa yang memperturutkan keinginan yang melebihi semestinya.

Dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti selama ini, mekanisme transaksi *e-wallet* sama dengan mekanisme transaksi *sharf* pada metode *top-up*, transaksi wakalah pada kerjasama antara penerbit atau perusahaan dengan agen atau *merchant*, transaksi ba'i antara pengguna dengan penjual, transaksi yad amanah dan yad dhamanah antara pengguna dengan penerbit atau perusahaan, transaksi qardh antara pengguna dengan penerbit atau perusahaan, transaksi ijarah antara pengguna dengan penyedia jasa.

Karena transaksi *e-wallet* adalah produk yang dijalankan oleh Bank Indonesia sebagai bentuk inovasi dalam mekanisme pembayaran berbasis teknologi (*fintech*) dan demi menciptakan gerakan nasional non tunai, jadi jika ditinjau dari regulasi pemerintah tentang mekanisme transaksi *e-wallet* bukanlah hal yang bertentangan dengan aturan pemerintah melainkan mendukung program yang dilakukan pemerintah, dan jika dilihat dari perspektif hukum Islam pun mekanisme transaksi *e-wallet* tidak bertentangan dengan hukum Islam.

#### 4. Kesimpulan

Transaksi *e-wallet* merupakan layanan jasa yang hadir untuk membantu memudahkan bagi seluruh penggunanya di bidang pembayaran secara *online*. Transaksi *e-wallet* merupakan bentuk inovasi dan modifikasi sistem pembayaran yang biasanya dilakukan secara langsung atau tunai, namun sekarang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun sesuai kehendak dan keinginan pengguna transaksi *e-wallet*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari awal hingga akhir, maka didapatkanlah kesimpulan sebagai berikut :

1. Transaksi *e-wallet* merupakan media transaksi berbasis internet yang disahkan oleh pemerintah sebagai bentuk inovasi sistem pembayaran dan guna untuk memudahkan para penggunanya ketika hendak melakukan transaksi. Transaksi *e-wallet* bisa digunakan oleh semua orang, dengan bekal *handphone* dan internet, ketika seseorang bermaksud untuk melakukan transaksi *e-wallet* untuk membeli sesuatu atau memenuhi kebutuhan hidupnya, maka orang tersebut dapat melakukan hal tersebut melalui transaksi *e-wallet*.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan *e-wallet* atau uang elektronik, dan asas hukum Islam dalam penggunaan *e-wallet*, dikatakan sah apabila memenuhi beberapa unsur yakni diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit, jumlah nominal uang disimpan secara digital dalam suatu media yang teregistrasi, jumlah nominal uang digital yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik atau *e-wallet* tersebut.

2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam tentang mekanisme transaksi *e-wallet*, bahwasannya penggunaan transaksi *e-wallet* itu boleh, karena penggunaan mekanisme transaksi *e-wallet* itu sama seperti mekanisme transaksi perspektif hukum Islam, selama penggunaan *e-wallet* terhindar dari unsur riba, gharar, maupun maysir, karena mekanisme transaksi *e-wallet* hanyalah sebatas jembatan penghubung bagi orang-orang yang ingin melakukan transaksi guna memenuhi kebutuhan yang diinginkan, juga sebagai alat menyimpan uang secara virtual dimana uang yang tersimpan nilainya ada, dan sesuai jumlah nominalnya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi. (n.d.). Terjemah Shahih Muslim.
- Ahmad bin Hanbal. (n.d.). *Terjemah Al-Musnad*.
- Bank Indonesia. (2016). PBI 18/40/PBI/2016 Processing of Payment Transactions. *Bank Indonesia*, 51. Retrieved from [https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/pbi\\_184016.aspx](https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/pbi_184016.aspx)
- Bank Indonesia. (2018). Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik.
- DSN-MUI. (2002). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 28/DSN-MUI/II/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang.
- DSN-MUI. (2017). Uang Elektronik Syariah. *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (19), 1–12.
- DSN-MUI. (2018). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, 14.
- Ebta Setiawan. (2023). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online Edisi III. Retrieved from <https://kbbi.web.id>
- Jaih Mubarak, Khotibul Umam, Destri Budi Nugraheni, V. A., & Primandasetio, Kesumawati Syafei, S. (2018). *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata I*.
- Leu, U. U. (2014). Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Tahkim: Jurnal Hukum Dan* <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/>

- Syariah*, 10(1), 48–66. Retrieved from <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/63>
- Mega Suri Risanda. (2022). E-wallet dan manfaatnya bagi bisnis anda.
- Mohammad Daud Ali. (2001). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muslim ibn al-Hujaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisyaburi, Shahih Muslim, Juz 3 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), hlm. 1219, hadis ke-106. (n.d.).
- Nisa, K. (2021). Fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri ar-raniry banda aceh 2021 m/1443 h.
- Qur'an Kemenag. (2019). *Al-Quran dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Retrieved from <https://quran.kemenag.go.id/>
- Rohidin. (2019). *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. (M. Nasrudin, Ed.) (1st ed.). Lintang Rasi Aksara Books.
- Syaripudin, E. I., & Auliaulhikmah, M. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Pada Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Di Kabupaten Garut, 1*, 1–11.
- Wawancara Hasil Penggunaan. (2022a). *Pengguna Layanan DANA, Muhammad Zamzam*.
- Wawancara Hasil Penggunaan. (2022b). *Pengguna Layanan Jual Beli LAZADA*.
- Yanti, F. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli dengan Model Periklanan Di Shopee. Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 1*, 109.
- Zainol Huda. (2020). *Belajar Fikih*.
- Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. (F. Jalsan, Ed.) (1st ed.). Syakir Media Press.